

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
MEKARMULYA KECAMATAN GARAWANGI

NOMOR 480 TAHUN 2023

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
MEKARMULYA KECAMATAN GARAWANGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) huruf c dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah serta tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sudah menindaklanjuti hasil temuan tersebut dengan pengawasan internal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Mekarmulya Kecamatan Garawangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI No. 6109); PerPeng UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2022 No. 224); PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (BNRI Tahun 2022 No. 574); PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2022 No. 1116);

Dalam Keputusan ini mengatur tentang pemberhentian dengan tidak hormat anggota panitia pemungutan suara pada desa mekarmulya kecamatan garawangi untuk pemilihan umum tahun 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 28 April 2023.